

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas efektivitas penggunaan sertifikat tanah elektronik dalam meminimalisir praktik mafia tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Pembahasan berangkat dari permasalahan praktik mafia tanah yang dapat memanfaatkan kelemahan administrasi pertanahan secara konvensional, seperti pemalsuan dokumen dan manipulasi data kepemilikan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Pembahasan mengkaji kelebihan dan kekurangan sertifikat tanah elektronik serta faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah praktik mafia tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan, antara lain penggunaan tanda tangan elektronik, akses terbatas bagi pejabat yang berwenang, penggunaan barcode atau QR Code, penyimpanan data secara digital, serta validasi data pertanahan yang dapat mempersempit ruang terjadinya pemalsuan dan manipulasi dokumen. Sertifikat elektronik juga mendukung transparansi, efisiensi administrasi, keamanan arsip, dan kemudahan verifikasi data melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kebutuhan persiapan dan validasi data yang matang serta pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tidak ditemukan praktik mafia tanah dalam lingkup instansi tersebut. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung keamanan administrasi pertanahan dan meminimalisir praktik mafia tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Bapak Duhri Sunariyanto C. Med., QRMA., S.ST, M.A.P. Kepala Seksi Pengendalian & Penanganan Sengketa ATR BPN Ponorogo. Wawancara pribadi. 28 Januari 2026, Ponorogo.

Hirwansyah, E. M. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Yamin, M. (2020). "Mafia Tanah dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 345–360.

Krtha Bhayangkara. Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Secara Elektronik. Jakarta: BPN RI.

